

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ALUMNI SYEKH NURJATI

Nomor : 374,-

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 19-04-2022 (sembilan belas April dua ribu dua puluh dua), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **LIA AMALIA, Sarjana Hukum**, Notaris -----

di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----

disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **M. SUMANTA HASYIM**, lahir di Cirebon, pada tanggal 16-05-1966 (enam-belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, -- Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Dusun II, -- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Prajawinangun Kulon, ----- Kecamatan Kaliwedi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, --- Kabupaten Cirebon . Nomor : 3209291605660004. -----

- Untuk saat ini berada di Kota Cirebon.-----

2. Tuan **AHMAD YANI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 19-01-1975 (sembilan--- belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Harapan Mulya, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon. Nomor : 3274051901750003. -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----

dengan ini menerangkan : -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan -----

awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan bahwa dengan tidak -----

mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta -----

dengan ijin dari para pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan -----

setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----



----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama : **“YAYASAN ALUMNI SYEKH NURJATI”** -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), -----
berkedudukan di Kota Cirebon. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di --
dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan-----
Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang : -----
 - a. Sosial ; -----
 - b. Keagamaan ; -----
 - c. Kemanusiaan ; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. Dalam bidang Sosial, meliputi : -----
 - Menyelenggarakan Pendidikan formal & non formal seperti Pendidikan Anak-Usia Dini (PAUD), Play Group (Kelompok Bermain), Taman Kanak-kanak----- (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan atau sederajat, Sekolah Dasar (SD) dan atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan atau sederajat, ----- Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan----- atau sederajat, Homeschooling (Anak Berkebutuhan Khusus, SD, SMP dan-- SMA), Taman Pendidikan al-Quran, Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA), ---- Diniyah Takmilyah Awaliyah (DTA), Diniyah Takmilyah Wustho (DTW),----- Diniyah Takmilyah Ula (DTU), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah----- Aliyah (MA), kursus-kursus/pelatihan keterampilan, Kursus Bahasa Asing, ---- Perpustakaan, Kesenian, Pameran Buku, mendirikan Rumah Sakit dan----- Poliklinik dan mengadakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga----- Pendidikan Keterampilan (LPK).-----
 - Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; -----

- Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium;-----
- Mengadakan Laboratorium Bahasa, Sain, Informatika, Sosial dan -----
Keagamaan, Mengadakan penelitian/riset dan konsultasi sosial-keagamaan, -
alih teknologi informatika tanpa dipungut biaya dan melakukan penelitian-----
untuk pengembangan teknologi pendidikan, sosial dan penelitian di bidang ---
Ilmu Pengetahuan. -----
- Studi Banding. -----

b. Dalam Bidang Keagamaan, meliputi :-----

- Mendirikan sarana ibadah (Masjid), Mendirikan Pondok Pesantren, -----
Menerima dan Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), -----
Bimbingan Haji dan Umrah dan Majelis Ta'lim. -----
- Menerima Wakaf, -----
- Mengadakan Pemulasaraan Jenazah,-----
- Mengadakan forum-forum pertemuan, seminar, simposium, diskusi panel, ---
bedah buku. -----
- Studi banding keagamaan. -----

c. Dalam Bidang Kemanusiaan, meliputi :-----

- Menampung dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, ----
fakir miskin dan orang-orang terlantar (gelandangan) dan memberikan-----
bantuan kepada korban bencana alam. -----
- Mengadakan bakti sosial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ---
khususnya orang lanjut usia (lansia) .-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah. -----
- Memberikan perlindungan konsumen. -----
- Melestarikan lingkungan hidup.-----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA YAYASAN -----

Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN -----

Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri -----
yang dipisahkan, terdiri dari :-----

- a. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kekayaan -----
 Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. Hibah ; -----
 - d. Hibah wasiat, dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ----
 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----
 tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina ; -----
 - b. Pengurus; -----
 - c. Pengawas; -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak -----
 diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang -----
 diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-perseorangan -----
 sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat ---
 anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -----
 maksud dan tujuan Yayasan . -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota -----
 Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan ----
 tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat -----

gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya, -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota----
Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia, -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana -----
diatur dalam Pasal 7 ayat (7), -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu -----
penetapan pengadilan. -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau---
anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh----
para Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota -----
Pengawas, -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar -----
Yayasan. -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

- f. Pengesahan laporan tahunan, -----
- g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling -----
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga -----
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas. -----
- 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau -----
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --
tanggal rapat. -----
- 3. Panggilan rapat ini harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan -----
acara rapat, -----
- 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat -----
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak --
mengambil keputusan yang sah dan mengikat . -----
- 6. Rapat pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika ketua Pembina tidak -----
hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
- 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya --
dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

- 1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----
apabila : -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ---
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina -----
pertama. -----
 - e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota ----
Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, ---
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ----
per dua) jumlah suara yang sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak, ---
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ----
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang harus
diwakilinya. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-
hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua-
rapat dan sekretaris rapat. -----
 7. penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan -----
apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----

Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5
| (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan , Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun -----
| yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
| perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus. -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan. -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti-----
| memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --
| para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang
| telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ini tercermin -----
| dalam Laporan Tahunan. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan ---
| yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. seorang Ketua. -----

b. seorang Sekretaris, dan -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang -----

diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal lebih 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan -----
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu -
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 -
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----

a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan ----
Pengawas, dan. -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling ----
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus --
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk -----
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan --
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat ----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian--
pengurus Yayasan, Pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan ----
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau -----
Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia, -----
- b. Mengundurkan diri, -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang -----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun, -----
- d. Berhenti berdasarkan keputusan Rapat Pembina, -----
- e. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk -----
kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan -----
oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab-----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang -----
segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal ----
sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk ---
menggambil uang Yayasan di Bank), -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai ----
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. -----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas --
nama Yayasan. -----

- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta -----
mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan. -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, -
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) a, b, c, d, e, dan f, -----
harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
 - 2. membebanikan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
 - 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, -----
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya --
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. --
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang-----
ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris --
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya besama sama-
dengan seorang sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ---
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 3. Dalam halnya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya -
ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada

seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Umum, -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau di pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali, dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji atau honorarium yang jumlahnya di tentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu serta -----
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau-----
Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili-----
Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan pada setiap anggota Pengurus secara --
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan-----
acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan . -----
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik -----
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat -----
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan ---
dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat ---
Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf b, harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan --

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengurus pertama. -----

e. Rapat pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul di tolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris, -----
8. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan --

- memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
 3. Dalam hal diangkat lebih dari (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-perorangan yang -
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, --
masyarakat, atau negara, berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu --
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal salah satu jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu-----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,-----
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu-
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian-
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara -----
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan--
instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana -
kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia, -----
- b. Mengundurkan diri, -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang -----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun, -----
- d. Berhenti berdasarkan keputusan Rapat Pembina, -----
- e. Masa jabatan berakhir. -----

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan ----
tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk ----
dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan-----
Yayasan. -----
 - b. Memeriksa dokumen, -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih ----
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran -
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang ---
bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian-----
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ---
Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh --
pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan
membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) , Pembina dengan Keputusan Rapat ----

Pembina wajib : -----

- a. Membuat keputusan pemberhentian sementara, atau -----
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud -----
ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan ----
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara --
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili ----
pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap pengawas secara -----
langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara ----
rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat-----
kegiatan Yayasan . -----
6. Rapat pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik -----
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat ----
Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan-
dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat
Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimakud dalam ayat (4) huruf a, tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
danpaling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengawas ---
pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan
yangmengikat, apabila dihadiri lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah. ----- .

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,maka usul di tolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---
keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh -----
ketua rapat 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----
sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila-----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris, -----
8. Pengawas juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara---
tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud ayat (8) mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-
Pengawas. - -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh pengurus dan Pengawas-----
untuk mengangkat pembina, apabila yayasan tidak lagi mempunyai pembina.----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
Yayasan tidak lagi mempunyai pembina. -----
3. Pemanggilan rapat gabungan dilakukan oleh pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -----
Pengawas secara langsung, atau melalui dengan mendapat tanda terima paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, dan acara -----
rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan
Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka rapat-----
gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan-----
hadir maka rapat Gabungan di pimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang-----
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya -----
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam -----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain--

- yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup --- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada ---- keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan atau----- dianggap tidak sah.-----

----- **KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang. ----- mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Rapat--- anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Rapat anggota ----- Pengawas. -----
- c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak----- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- d. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, harus dilakukan - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- e. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan - paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan----- pertama. -----
- f. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang - mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --- maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per --- tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh ---- ketua rapat 1 (satu) orang anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang ----- ditunjuk dalam rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dari pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi -----
keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor ----
Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan--
Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka-----
keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga)--
dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, ----
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga)----
hari dihitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per ---
dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan-
suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam ----
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan--
Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan----
Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak---
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan -----

dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri ----- menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----- dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan --- lain. -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya--- sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada----- Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ----- Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah ----- anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh ---- jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan ----- yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan----- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rencana akta penggabungan harus dapat persetujuan dari pembina masing----- masing. -----
5. Rencana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta --- penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil ----- penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -

(tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar --- yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40**-----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam -- Anggaran Dasar berakhir,-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau -- tidak tercapai, -----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ----- alasan : -----
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. -----
 - 2). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau -----
 - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah ---- pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf-- b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.--

----- **Pasal 41**-----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, --- kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar---- dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang nama Yayasan.-----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga ---- menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang- ---- undangan di bidang kepailitan. -----
- 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, ----

- pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta-----
 pengawas terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan ----
 Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak-
 tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses-----
 likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
 7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
 terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil-----
 likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
 8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
 tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan -----
 kepada Pembina.-----
 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud -----
 dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ----
 ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak -----
 ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42**-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai -
 maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat-----
 diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama -----
 dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang---
 yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau --
 kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -
 kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan-----
 sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP**-----

----- **Pasal 43**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini -----
 akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, ----- Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,----- Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

A. PEMBINA : -----

KETUA : Tuan **M. SUMANTA HASYIM**, tersebut diatas.----

ANGGOTA : Tuan **SAEFUDIN ZUHRI**, lahir di Indramayu, ----- pada tanggal 02-03-1971 (dua Maret seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara-- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----- bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jalan --- Salam 7 Blok Kavling Nomor 119, Rukun----- Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa ----- Kepongpongan, Kecamatan Talun, Pemegang---- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, ---- Kabupaten Cirebon. ----- Nomor : 3209140203710007. -----

ANGGOTA : Tuan **SLAMET FIRDAUS**, lahir di Cirebon,----- pada tanggal 09-11-1957 (sembilan November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jalan --- Cideng Raya Nomor 169, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Nomor : 3209200911570005. -----

B. PENGURUS : -----

KETUA : Tuan **MUHAMAD TAUFIK**, lahir di Kota ----- Cirebon, pada tanggal 29-10-1981 (dua puluh sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,

Dosen, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan GN Tangkuban Perahu D.V, Nomor 113, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Laragan, Kecamatan Harjamukti Pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, ----- Kota Cirebon. Nomor : 3274092910710005. -----

SEKRETARIS

: Tuan **MOHAMAD FITRI**, lahir di Cirebon, pada -- tanggal 25-09-1976 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga - Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Dusun II, Rukun Tetangga 003, Rukun ----- Warga 002, Desa Wano, Kecamatan Japara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan. ----- Nomor : 3208232509760001. -----

BENDAHARA I

: Nyonya **SITI SUIDAYATI**, lahir di Brebes, pada-- tanggal 01-10-1975 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Kendal G 19-15 Nuansa Majasem, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon.----- Nomor : 3274054110750004. -----

BENDAHARA II

: Nyonya **MAMAH**, lahir di Kuningan, pada----- tanggal 12-09-1974 (dua belas September seribu sembilan raus tujuh puluh empat), Warga ----- Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Karyamulya Nomor 58, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga

003, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon.-----
Nomor : 3274055209740004. -----

C. PENGAWAS

KETUA

ANGGOTA

: -----

: Tuan **AHMAD YANI**, , tersebut diatas.-----

: Tuan **Doktor MOH. ALI, Magister Pendidikan**,--

lahir di Cirebon, pada tanggal 30-08-1974 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Palu, Jalan Tolambu LR Mesjid Babusalam Nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Nomor : 7271053008740001.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan -----
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina Pertama kali diadakan,
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi-
yang berwenang. Pengurus Yayasan dan saya, **LIA AMALIA, Sarjana Hukum**,--
Notaris di Kota Cirebon, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -----
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan --
dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kuningan, pada hari dan tanggal tersebut
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **RAHMA FAUZIYAH ZAIN**, lahir di Cirebon, pada tanggal 27-03-1993 ----
 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga
 Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten
 Cirebon, Bumi Asri Pamijahan Blok E3, Nomor 20, Rukun Tetangga 012,
 Rukun Warga 003, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. -----
 Nomor : 3209186703930010 -----
2. Nyonya **NEVI HANIFAH**, lahir di Cirebon, pada tanggal 12-06-1991 (dua belas
 Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
 Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Blok
 Karang Bawang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
 Kemantren, Kecamatan Sumber, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
 Jawa Barat Kabupaten Cirebon. Nomor : 3209155206910009. -----
- Sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -----
 para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
 para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
 Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
 Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

